

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Bawa dengan adanya perubahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu melakukan penyesuaian atas alokasi belanja bantuan Keuangan ;
- Bawa dengan adanya pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga untuk Rehabilitas Ruang Kelas SD Negeri Demangan Kecamatan Tahunan, maka perlu melakukan penyesuaian pagu dan sub kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
- Lampiran.